



P U T U S A N

Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riski Hidayat Bin M. Yusuf
2. Tempat lahir : Gampong Cot Girek
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/12 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Cot Girek Kecamatan Cot Girek
Kabupaten Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ex Pelajar

Terdakwa Riski Hidayat Bin M. Yusuf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;

Terdakwa di damping oleh TAUFIK M. NOER, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor LBH Anak Bangsa Aceh Utara beralamat di Jalan Medan-Banda Aceh KM 310 Keude Sampoiniet, Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 295/Pen.Pid.Sus/2021/PN Lsk tanggal 05 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Lsk tanggal 1 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Lsk tanggal 1 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RISKI HIDAYAT BIN M. YUSUF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa **RISKI HIDAYAT BIN M. YUSUF** dengan hukuman pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangkan selama terdakwa menjalani penahanan rutan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu berbentuk kristal putih seberat 0,90 (nol koma Sembilan puluh) gram/ bruto;
 - 1 (satu) unit telpon genggam merk Samsung warna putih;**(Terlampir Dalam Berkas Perkara Terpisah an Nailul Akhyar Bin Basyir)**;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Secara lisan kepada Majelis Hakim, mohon diringankan hukuman, terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulaginya lagi;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Secara lisan Penuntut Umum tetap dengan Tuntutan yang sudah dibacakan dalam persidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa RISKI HIDAYAT BIN M. YUSUF pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 di rumah rekan terdakwa yang bernama Sdr. Nailul Akyar Bin Basyir (terdakwa dalam berkas terpisah) yang beralamat di Gampong Cot Girek kecamatan Cot Girek kabupaten Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) paket / bungkus kecil yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,90 (Nol Koma Sembilan Puluh) gram (dalam berkas perkara terpisah terdakwa atas nama Nailul Akyar Bin Basyir) yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 08.00 wib terdakwa pergi kerumah rekannya yang bernama Sdr Nailul Akyar Bin Basyir (dalam berkas perkara terpisah) untuk mengantarkan baju lalu sesampainya terdakwa dirumah sdr Nailul Akhyar terdakwa bertemu dengan rekannya tersebut dan disitu terdakwa melihat Sdr Nailul Akhyar sedang menghisap shabu dikamar seorang diri sehingga akhirnya Sdr Nailul Akhyar menawarkan terdakwa agar mau menggunakan shabu bersama sama dan disaat terdakwa ditawarkan tersebut sikap terdakwa menyetujui ajakan tersebut sehingga akhirnya Sdr Nailul menyerahkan atau memberikan 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu yang terbuat dari botol kemasan merk lasegar beserta kaca pirek yang ada shabunya dan sebuah mancis korek api dan Sdr Nailul langsung keluar dari kamar dan terdakwa pun mulai menghisap shabu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan setelah terdakwa menghisap shabu tersebut, alat hisap atau bong disimpan terdakwa di dalam kamar tersebut.

Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 wib terdakwa kembali pulang kerumah orang tua terdakwa yang tak jauh dari rumah sdr Nailul Akyhar dan kemudian sekira pukul 12.30 wib terdakwa kembali kerumah sdr Nailul Akhyar untuk makan siang bersama dengan sdr Nailul Akyhar dengan sambil duduk diruang tv sambil menonton lalu sekira pukul 15.30 wib terdakwa melihat rekannya yang lain yang bernama sdr Agus Tomi bin Darmin (terdakwa dalam berkas terpisah) datang kerumah sdr Nailul Akyhar juga dan mengatakan kepada Sdr Nailul Akhyar bahwa ada tamu diluar rumah Sdr Nailul, setelah mendengar kabar dari sdr Agus Tomi bahwa ada tamu yang datang kerumah sdr Nailul, sdr Nailul keluar dari kamarnya dan saat itu terdakwa juga mendengar ada suara orang berteriak dari luar rumah sdr Nailul akhyar kemudian terdakwa juga keluar rumah dan melihat ada apa kejadian diluar hingga ada keributan yang terdengar dan ternyata orang-orang yang ribut diluar adalah beberapa orang anggota Polisi dari Sat res Narkoba Polres Aceh Utara yang sedang melakukan penangkapan terhadap Sdr Nailul akhyar dan sdr Agus Tomi terkait tentang perkara Narkotika sehingga akhirnya beberapa anggota Kepolisiian yang datang kerumah Sdr Nailul akhyar tersebut juga menangkap terdakwa dan menginterogasi terdakwa didalam rumah Nailul Akyar dan disaat terdakwa diinterogasi akhirnya terdakwa mengakui seluruh perbuatan terdakwa dan rekan rekannya yang mana terdakwa baru saja menggunakan narkotika Golongan I jenis shabu yang diberiklan oleh Sdr Nailul akhyar.

Bahwa akhirnya pihak Kepolisian melakukan pengegedahan terhadap rumah Sdr Nailul Akhyar dan disaat pihak kepolisian melakukan pengegedahan ternyata pihak kepolisian menemukan adanya beberapa benda yaitu 6 (enam) bungkus kecil narkotika jenis shabu didalam kamar Sdr Nailul Akyar yang terdakwa tidak mengetahuinya namun ada ikut menggunakannya.

Bahwa berdasarkan berita Acara penimbangan barang bukti dari kantor PT. Pegadaian Syariah kota Lhoksukon nomor 55/60017/V/2021, tanggal 05 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Mulyadi,SE. sebagai Pengelola Unit dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus kecil plastik bening berisikan Narkotika shabu dengan bentuk butiran butiran kristal bening dengan berat keseluruhan adalah 0,90 (Nol Koma sembilan puluh) gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 4193/NNF/2021, tanggal 03 Mei 2021 terhadap barang bukti 6 (enam) bungkus kecil plastik bening berisikan Narkotika shabu kristal putih dengan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat keseluruhan adalah 0,90 (Nol Koma sembilan puluh) gram yang merupakan barang bukti milik terdakwa NAILUL AKHYAR BIN BASIR (TERDAKWA DALAM BERKAS TERPISAH) benar Positif Metamfetamina.

Bahwa dalam hal perbuatan terdakwa yang melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa RISKI HIDAYAT BIN M. YUSUF pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 di rumah rekan terdakwa yang bernama Sdr. Nailul Akyar Bin Basyir (terdakwa dalam berkas terpisah) yang beralamat di Gampong Cot Girek kecamatan Cot Girek kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 08.00 wib terdakwa pergi kerumah rekannya yang bernama Sdr Nailul Akyar Bin Basyir (dalam berkas perkara terpisah) untuk mengantarkan baju lalu sesampainya terdakwa dirumah sdr Nailul Akhyar terdakwa bertemu dengan rekannya tersebut dan disitu terdakwa melihat Sdr Nailul Akhyar sedang menghisap shabu dikamar seorang diri sehingga akhirnya Sdr Nailul Akhyar menawarkan terdakwa agar mau menggunakan shabu bersama sama dan disaat terdakwa ditawarkan tersebut sikap terdakwa menyetujui ajakan tersebut sehingga akhirnya Sdr Nailul menyerahkan atau memberikan 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu yang terbuat dari botol kemasan merk lasagar beserta kaca pirek yang ada shabunya dan sebuah mancis korek api dan Sdr Nailul langsung keluar dari kamar dan terdakwa pun mulai menghisap shabu tersebut dan setelah terdakwa menghisap shabu tersebut, alat hisap atau bong disimpan terdakwa di dalam kamar tersebut.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 wib terdakwa kembali pulang kerumah orang tua terdakwa yang tak jauh dari rumah sdr Nailul Akyhar dan kemudian sekira pukul 12.30 wib terdakwa kembali kerumah sdr Nailul Akhyar untuk makan siang bersama dengan sdr Nailul Akyhar dengan sambil duduk diruang tv sambil menonton lalu sekira pukul 15.30 wib terdakwa melihat rekannya yang lain yang bernama sdr Agus Tomi bin Darmin (terdakwa dalam berkas terpisah) datang kerumah sdr Nailul Akyhar juga dan mengatakan kepada Sdr Nailul Akhyar bahwa ada tamu diluar rumah Sdr Nailul, setelah mendengar kabar dari sdr Agus Tomi bahwa ada tamu yang datang kerumah sdr Nailul, sdr Nailul keluar dari kamarnya dan saat itu terdakwa juga mendengar ada suara orang berteriak dari luar rumah sdr Nailul akhyar kemudian terdakwa juga keluar rumah dan melihat ada apa kejadian diluar hingga ada keributan yang terdengar dan ternyata orang-orang yang ribut diluar adalah beberapa orang anggota Polisi dari Sat res Narkoba Polres Aceh Utara yang sedang melakukan penangkapan terhadap Sdr Nailul akhyar dan sdr Agus Tomi terkait tentang perkara Narkotika sehingga akhirnya beberapa anggota Kepolisiian yang datang kerumah Sdr Nailul akhyar tersebut juga menangkap terdakwa dan menginterogasi terdakwa didalam rumah Nailul Akyar dan disaat terdakwa diinterogasi akhirnya terdakwa mengakui seluruh perbuatan terdakwa dan rekan rekannya yang mana terdakwa baru saja menggunakan narkotika Golongan I jenis shabu yang diberikan oleh Sdr Nailul akhyar.

Bahwa akhirnya pihak Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap rumah Sdr Nailul Akhyar dan disaat pihak kepolisian melakukan pengeledahan ternyata pihak kepolisian menemukan adanya beberapa benda yaitu 6 (enam) bungkus kecil narkotika jenis shabu didalam kamar Sdr Nailul Akyar yang terdakwa tidak mengetahuinya namun ada ikut menggunakannya.

Bahwa cara terdakwa menggunakan shabu awalnya terdakwa diberikan atau dibuat oleh rekan terdakwa yang bernama Sdr Nailul Akhyar Bin Basyir (dalam berkas perkara terpisah) yang mana alat hisap atau bong tersebut terbuat dari botol plastik merk Lasegar yang diisi air, dan dibuat dua lubang dan dilubang tersebut dimasukkan pipet plastik yang mana pipet yang satu masuk kedalam air didalam botol, sedangkan pipet yang satu lagi tidak menyentuh air, lalu kedua ujung pipet luar dibengkokkan dan pipet yang masuk di air, dimasukkan pirek kaca didalam pipet lalu dimasukkan shabu didalam pirek dan saya membakar kaca pirek yang berisi shabu dengan korek api mancis dan terdakwa menghisap pipet yang satu lagi yang tidak ada pireknya dan menghisapnya seperti kebiasaan orang yang sedang menghisap rokok.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kejadian tersebut akhirnya pihak Kepolisian melakukan test urine terhadap diri terdakwa dan dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan Urine nomor R/55/V/2021/Urkes tanggal 18 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dokter mitra pada Paur Kes Polres Lhoksukon dr. Nurainil Adhani Ritonga yang menyimpulkan bahwa urine atas nama terdakwa RISKI HIDAYAT BIN M. YUSUF Positif mengandung Sabu (methamphetamine).

Bahwa berdasarkan berita Acara penimbangan barang bukti dari kantor PT. Pegadaian Syariah kota Lhoksukon nomor 55/60017/V/2021, tanggal 05 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Mulyadi,SE. sebagai Pengelola Unit dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus kecil plastik bening berisikan Narkotika shabu dengan bentuk butiran butiran kristal bening dengan berat keseluruhan adalah 0,90 (Nol Koma sembilan puluh) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 4193/NNF/2021, tanggal 03 Mei 2021 terhadap barang bukti : 6 (enam) bungkus kecil plastik bening berisikan Narkotika shabu kristal putih dengan berat keseluruhan adalah 0,90 (Nol Koma sembilan puluh) gram yang merupakan barang bukti milik terdakwa NAILUL AKHYAR BIN BASIR (TERDAKWA DALAM BERKAS TERPISAH) benar Positif Metamfetamina.

Bahwa dalam hal melakukan perbuatan menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa Narkotika jenis Shabu terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marzuki Bin Mansur, di bawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Riski Hidayat Bin M. Yusuf;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib di teras rumah sdr an. Nailul Akhyar Bin Basyir gp. Cot Girek Kec. Cot Girek Kab. Aceh Utara bersama Sdr. M. Ichbal Satria dan rekan-rekan Saksi lainnya, serta penangkapan tersebut Saksi lakukan terhadap Sdr Agus Tomi Bin Darmin, dan terhadap sdr Nailul Akhyar Bin Basyir;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Sdr. Agus Tomi Bin Darmin, Sdr. Nailul Akhyar Bin Basyir dan Sdr. Riski Hidayat Bin M. Yusuf serta diantara Saksi dengan sdr. Agus Tomi Bin Darmin, Sdr. Nailul Akhyar Bin Basyir dan Sdr. Riski Hidayat Bin M. Yusuf tidak ada hubungan family atau keluarga;
- Bahwa sebabnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Agus Tomi Bin Darmin, Sdr. Nailul Akhyar Bin Basyir dan sdr Riski Hidayat Bin M. Yusuf adalah karena sdr a.n. Nailul Akhyar Bin Basyir sedang jual beli narkoba jenis Sabu dengan sdr Agus Tomi Bin Darmin dan sedangkan sdr Riski Hidayat Bin M. Yusuf mengakui dan menerangkan pernah menerima dan menghisap sabu pemberian dari sdr Nailul Akhyar Bin Basyir kemudian ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 16.00 wib di teras rumah sdr Nailul Akhyar gp. Cot girek Kec. Cot girek Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 15.00 wib saksi dan sdr. Ichbal beserta rekan lainnya mendapat informasi dari Masyarakat bahwa sdr a.n. Nailul Akhyar sering memiliki, menguasai dan menjual Narkoba Jenis sabu di Gp. Cot Girek Kec. Co girek kab. Aceh Utara kemudian saksi dan sdr. Ichbal beserta rekan lainnya langsung menuju ke gampong Cot Girek Kec. Cot Girek Kab. Aceh Utara untuk mencari keberadaan sdr Nailul Akhyar lalu sekira pukul 16.00 wib saksi dan sdr. Ichbal beserta rekan lainnya mengetahui sdr Nailul Akhyar berada di rumahnya sedang melakukan Transaksi Jual beli Narkoba jenis sabu dengan sdr AGUS TOMI di gampong Cot Girek Kec. Cot Girek, selanjutnya saksi dan sdr. Ichbal beserta rekan lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr Nailul Akhyar Dan Sdr Agus Tomi dan menemukan 1 (satu) bungkus sabu ditanah, yang dibuang oleh sdr Agus Tomi Dan Sdr Agus Tomi menjelaskan dan menerangkan sabu tersebut di beli dari sdr Nailul Akhyar dengan harga Rp 50.000; (lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi dan rekan lain melakukan penangkapan sdr Riski Hidayat didalam rumah sdr Nailul Akhyar dan sdr Riski Hidayat menjelaskan dan menerangkan bahwa sdr Riski Hidayat ada menerima sabu dari sdr Nailul Akhyar pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 08.00 wib dan kemudian saksi dan sdr Ichbal beserta rekan lainnya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam rumah sdr Nailul Akhyar dan berhasil menemukan 6 (enam) bungkus sabu yang disembunyika dibawah tikar

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kamar sdr Nailul Akhyar kemudian sdr Nailul Akhyar menerangkan bahwa sabu tersebut dibeli dari sdr Adi Burkha (dpo) gp, cubrek kec. Lhoksukon dengan cara diantar oleh orang suruhannya kerumah sdr Nailul Akhyar dan selanjtnya sdr Nailul Akhyar, Sdr Agus Tomi dan sdr a.n Riski Hidayat berserta barang bukti tersebut dibawa ke Ruangan Sat Resnarkoba Polres Aceh Utara untuk pemeriksaaan lebih lanjut;

- Bahwa ketika Saksi bersama Sdr. Ichbal dan Saksi penangkap lainnya melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Sdr. Agus Tomi Bin Darmin, Sdr. Nailul Akhyar Bin Basyir dan Sdr. Riski Hidayat Bin M. Yusuf, saksi dan saksi penagkap lainnya hanya menemukan barang bukti milik Sdr. Agus Tomi Bin Darmin dan Sdr. Nailul Akhyar Bin Basyir tidak dapat memperlihatkan surat Izin dari instansi terkait dalam hal memiliki, menguasai, menjual dan membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari pengakuan sdr Nailul Akhyar asal - usul narkotika jenis Sabu adalah milik sdr. Nailul Akhyar yang dibeli dari sdr Adi Burkha (dpo) gp. Ceubrek kec. Lhoksukon kab. Aceh utara;
- Bahwa Sdr. Nailul Akhyar Bin Basyir adalah seorang penjual beli Narkotika jenis sabu dan sedangkan Sdr. Agus Tomi Bin Darmin dan sdr Riski Hidayat Bin M. Yusuf adalah pengguna Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi perhatikan dan teliti dan seksama bahwa benar barang bukti berupa : 6 (enam) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu milik sdr NAILUL AKHYAR, 1(satu) unit telpon genggam merk Samsung warna putih milik sdr Nailul Akhyar, 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Narkotika jenis sabu milik sdr Agus Tomi, 1 (satu) unit telpon genggam merk nokia warna biru milik sdr Agus Tomi, yang saksi dan rekan-rekan saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Sdr. Agus Tomi Bin Darmin, Sdr. Nailul Akhyar Bin Basyir Dan Sdr Riski Hidayat Bin M. Yusuf pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib dirumah sdr Nailul Akhyar di gp. Cot girek Kec. Got girek Kab. Aceh Utara;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Ichbal Satria Bin Jufri Yusuf, di bawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Riski Hidayat Bin M. Yusuf;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib di teras rumah Sdr. Nailul Akhyar Bin Basyir Gp. Cot Girek, Kec. Cot Girek, Kab. Aceh Utara bersama Sdr. Marzuki Bin Mansur dan rekan-rekan Saksi lainnya, serta penangkapan tersebut Saksi lakukan terhadap Sdr Agus Tomi Bin Darmin, dan terhadap sdr Nailul Akhyar Bin Basyir;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Sdr. Agus Tomi Bin Darmin, Sdr. Nailul Akhyar Bin Basyir dan Sdr. Riski Hidayat Bin M. Yusuf serta diantara Saksi dengan sdr. Agus Tomi Bin Darmin, Sdr. Nailul Akhyar Bin Basyir dan Sdr. Riski Hidayat Bin M. Yusuf tidak ada hubungan family atau keluarga;
- Bahwa sebabnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Agus Tomi Bin Darmin, Sdr. Nailul Akhyar Bin Basyir dan sdr Riski Hidayat Bin M. Yusuf adalah karena sdr a.n. Nailul Akhyar Bin Basyir sedang jual beli narkoba jenis Sabu dengan sdr Agus Tomi Bin Darmin dan sedangkan sdr Riski Hidayat Bin M. Yusuf mengakui dan menerangkan pernah menerima dan menghisap sabu pemberian dari sdr Nailul Akhyar Bin Basyir kemudian ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 16.00 wib di teras rumah sdr Nailul Akhyar gp. Cot girek Kec. Cot girek Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 15.00 wib saksi dan sdr. Ichbal beserta rekan lainnya mendapat informasi dari Masyarakat bahwa sdr a.n. Nailul Akhyar sering memiliki, menguasai dan menjual Narkoba Jenis sabu di Gp. Cot Girek Kec. Co girek kab. Aceh Utara kemudian saksi dan sdr. Ichbal beserta rekan lainnya langsung menuju ke gampong Cot Girek Kec. Cot Girek Kab. Aceh Utara untuk mencari keberadaan sdr Nailul Akhyar lalu sekira pukul 16.00 wib saksi dan Sdr. Marzuki Bin Mansur beserta rekan lainnya mengetahui sdr Nailul Akhyar berada di rumahnya sedang melakukan Transaksi Jual beli Narkoba jenis sabu dengan sdr AGUS TOMI di gampong Cot Girek Kec. Cot Girek, selanjutnya saksi dan Sdr. Marzuki Bin Mansur beserta rekan lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr Nailul Akhyar Dan Sdr Agus Tomi dan menemukan 1 (satu) bungkus sabu ditanah, yang dibuang oleh Sdr Agus Tomi dan Sdr Agus Tomi menjelaskan dan menerangkan sabu tersebut di beli dari sdr Nailul Akhyar dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi dan rekan lain melakukan penangkapan sdr Riski Hidayat didalam

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sdr Nailul Akhyar dan sdr Riski Hidayat menjelaskan dan menerangkan bahwa sdr Riski Hidayat ada menerima sabu dari sdr Nailul Akhyar pada hari selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 08.00 wib dan kemudian saksi dan Sdr. Marzuki Bin Mansur beserta rekan lainnya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam rumah sdr Nailul Akhyar dan berhasil menemukan 6 (enam) bungkus sabu yang disembunyika dibawah tikar didalam kamar sdr Nailul Akhyar kemudian sdr Nailul Akhyar menerangkan bahwa sabu tersebut dibeli dari sdr Adi Burkha (dpo) Gp. cubrek kec. Lhoksukon dengan cara diantar oleh orang suruhannya kerumah sdr Nailul Akhyar dan selanjtnya sdr Nailul Akhyar, Sdr Agus Tomi dan sdr a.n Riski Hidayat berserta barang bukti tersebut dibawa ke Ruangan Sat Resnarkoba Polres Aceh Utara untuk pemeriksaaan lebih lanjut;

- Bahwa ketika Saksi bersama Sdr. Marzuki Bin Mansur dan Saksi penangkap lainnya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Sdr. Agus Tomi Bin Darmin, Sdr. Nailul Akhyar Bin Basyir dan Sdr. Riski Hidayat Bin M. Yusuf, saksi dan saksi penagkap lainnya hanya menemukan barang bukti milik Sdr. Agus Tomi Bin Darmin dan Sdr. Nailul Akhyar Bin Basyir tidak dapat memperlihatkan surat Izin dari instansi terkait dalam hal memiliki, menguasai, menjual dan membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari pengakuan sdr Nailul Akhyar asal - usul narkotika jenis Sabu adalah milik sdr. Nailul Akhyar yang dibeli dari sdr Adi Burkha (dpo) gp. Ceubrek kec. Lhoksukon kab. Aceh utara;
- Bahwa Sdr. Nailul Akhyar Bin Basyir adalah seorang penjual beli Narkotika jenis sabu dan sedangkan Sdr. Agus Tomi Bin Darmin dan sdr Riski Hidayat Bin M. Yusuf adalah pengguna Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi perhatikan dan teliti dan seksama bahwa benar barang bukti berupa : 6 (enam) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu milik sdr NAILUL AKHYAR, 1(satu) unit telpon genggam merk Samsung warna putih milik sdr Nailul Akhyar, 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Narkotika jenis sabu milik sdr Agus Tomi, 1 (satu) unit telpon genggam merk nokia warna biru milik sdr Agus Tomi, yang saksi dan rekan-rekan saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Sdr. Agus Tomi Bin Darmin, Sdr. Nailul Akhyar Bin Basyir Dan Sdr Riski Hidayat Bin M. Yusuf pada hari selasa tanggal

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib dirumah sdr Nailul Akhyar di gp. Cot girek Kec. Got girek Kab. Aceh Utara;

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib dirumah sdr Nailul Akhyar Bin Basyir (berkas terpisah) di Gp. Cot Girek, Kec. Cot Girek, Kab. Aceh Utara serta yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota kepolisian yang berpakaian preman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dua rekan lain nya yang bernama sdr Nailul Akhyar Bin Basyir (berkas terpisah) dan sdr Agus Tomi Bin Darmin (berkas terpisah), pada saat polisi menangkap Terdakwa, polisi tidak ditemukan barang bukti Narkotika dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berada dirumah sdr Nailul Akhyar Bin Basyir untuk istirahat dan makan;
- Bahwa sdr Nailul Akhyar Bin Basyir adalah abg ipar Terdakwa;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa pergi kerumah sdr Nailul Akhyar bin Basyir (berkas terpisah) antar baju, sesampainya dirumah sdr Nailul Akhyar bin Basyir (berkas terpisah) Terdakwa bertemu dengan sdr Nailul Akhyar Bin Basyir (berkas terpisah) dan Terdakwa melihat sdr Nailul Akhyar Bin Basyir (berkas terpisah) sedang menghisap sabu dikamar dan sdr Nailul Akhyar Bin Basyir mengatakan kepada Terdakwa “ dayat mau hisap sabu” lalu Terdakwa menjawab “boleh bg” setelah sdr Nailul Akhyar Bin Basyir menyerahkan satu buah bong / alat hisap terbuat dari botol kemasan merk Lasegar beserta pirek berisi sabu dan satu korek api dan sdr Nailul Akhyar Bin Basyir keluar dari kamar dan Terdakwa mulai menghisap sabu tersebut dan setelah Terdakwa hisap sabu tersebut bong/alat hisap sabu tersebut Terdakwa simpan dalam kamar tersebut, dan sekira jam 10.00 wib Terdakwa kembali kerumah orang tua Terdakwa yg berada tidak jauh dari rumah sdr Nailul Akhyar bin Basyir (berkas terpisah);
- Bahwa kemudian sekira jam 12.30 Wib Terdakwa kembali kerumah sdr Nailul Akhyar bin Basyir untuk makan siang dan duduk di ruang tv. Lalu sekira pukul 15.30 Terdakwa melihat sdr Agus Tomi Bin Darmin (berkas terpisah) datang dan mengatakan kepada sdr Nailul Akhyar bin

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Basyir(berkas terpisah) “ bang ada tamu diluar” dan langsung sdr Nailul Akhyar bin Basyir(berkas terpisah) keluar tidak lama setelah itu Terdakwa mendengar suara orang teriak teriak diluar rumah, Kemudian Terdakwa keluar dan melihat polisi sedang menangkap sdr Nailul Akhyar Bin Basyir (berkas terpisah) dan sdr Agus Tomi Bin Darmin (berkas terpisah) dan kemudian polisi menangkap Terdakwa dan menginterogasi Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa pernah menerima dan menghisap sabu dirumah sdr Nailul Akhyar Bin Basyir, dan kemudian polisi melakukan penggeledahan kamar sdr Nailul Akhyar Bin Basyir (berkas terpisah) dan polisi menemukan beberapa bungkus sabu milik sdr Nailul Akhyar Bin Basyir (berkas terpisah) dan selanjutnya Terdakwa, sdr Nailul Akhyar Bin Basyir(berkas terpisah) dan sdr Agus Tomi Bin Darmin (berkas terpisah) dibawa ke Polres Aceh Utara ;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali menerima sabu dari sdr Nailul Akhyar bin Basyir (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa terakhir kali memakai sabu sebelum Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 08.00 Wib dirumah sdr Nailul Akhyar Bin Basyir (berkas terpisah) dan Terdakwa sudah 5 tahun menghisap sabu sejak Terdakwa merantau dibatam;
- Bahwa terakhir Terdakwa menghisap sabu dirumah sdr Nailul Akhyar Bin Basyir (berkas terpisah) dengan bong / alat hisap sabu yang dibuat oleh sdr Nailul Akhyar Bin Basyir (berkas terpisah) terbuat dari botol kemasan gelas plastic merk Lasegar yang berisi air, dan dibuat dua lubang dan dilubang tersebut dimasukkan pipet plastic yang pipet satu masuk kedalam air didalam botol, sedangkan pipet satu lagi tidak menyentuh air, lalu kedua ujung pipet luar dibengkokkan dan pipet yang masuk di air, dimasukkan pitek kaca didalam pipet, lalu dimasukkan sabu kedalam pitek dan Terdakwa membakar kaca pitek yang berisi sabu dengan korek api mancis dan Terdakwa menghisap pipet satu lagi yang tidak ada piteknya dan menghisapnya seperti kebiasaan orang menghisap rokok;
- Bahwa setelah Terdakwa menghisap sabu Terdakwa merasa tenang dan lebih bersemangat saat bekerja;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa bahwa benar sdr Nailul Akhyar bin Basyir (berkas terpisah) adalah seorang penjual sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana sdr Nailul Akhyar bin Basyir (berkas terpisah) mendapatkan sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Terdakwa perhatikan dengan teliti dan secara seksama benar bahwa seorang lelaki a.n Nailul Akhyar Bin Basyir (berkas terpisah), merupakan orang tersebut yang menyerahkan 1 (satu) alat hisap/ bong beserta pirek berisi sabu kepada Terdakwa dan ditangkap oleh anggota kepolisian bersama Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa perhatikan dengan teliti dan secara seksama benar bahwa seorang lelaki an Agus Tomi Bin Darmin (berkas terpisah), merupakan orang yang ditangkap oleh anggota kepolisian di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan family atau keluarga dengan sdr Agus Tomi Bin Darmin (berkas terpisah) dan Terdakwa sudah lama mengenal sdr Agus Tomi Bin Darmin (berkas terpisah) karna satu kampung tempat tinggal dan sdr Agus Tomi Bin Darmin (berkas terpisah);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa bahwa benar sdr Agus Tomi Bin Darmin (berkas terpisah) adalah seorang pengguna sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin khusus dari pemerintah atau menteri kesehatan atau instansi terkait dalam hal tersangk, menerima, memiliki, menguasai Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu berbentuk kristal putih seberat 0,90 (nol koma Sembilan puluh) gram/ bruto;
- 1 (satu) unit telpon genggam merk Samsung warna putih;
- (Terlampir Dalam Berkas Perkara Nailul Akhyar Bin Basyir)

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Urine nomor R/55/V/2021/Urkes tanggal 18 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dokter mitra pada Paur Kes Polres Lhoksukon dr. Nurainil Adhani Ritonga yang menyimpulkan bahwa urine atas nama terdakwa Riski Hidayat Bin M. Yusuf Positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara penimbangan barang bukti dari kantor PT. Pegadaian Syariah kota Lhoksukon nomor 55/60017/V/2021, tanggal 05 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Mulyadi, SE. sebagai Pengelola Unit dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus kecil plastik bening berisikan Narkotika shabu dengan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk butiran butiran kristal bening dengan berat keseluruhan adalah 0,90 (Nol Koma sembilan puluh) gram. Bahwa berdasarkan;

Menimbang, bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 4193/NNF/2021, tanggal 03 Mei 2021 terhadap barang bukti: 6 (enam) bungkus kecil plastik bening berisikan Narkotika shabu kristal putih dengan berat keseluruhan adalah 0,90 (Nol Koma sembilan puluh) gram yang merupakan barang bukti milik terdakwa Nailul Akhyar Bin Basir (Terdakwa Dalam Berkas Terpisah) benar Positif Metamfetamina. Bahwa dalam hal melakukan perbuatan menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib di rumah sdr Nailul Akhyar Bin Basyir (berkas terpisah) di Gp. Cot Girek Kec. Cot girek Kab. Aceh Utara serta yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota kepolisian yang berpakaian preman;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 08.00 wib terdakwa pergi ke rumah rekannya yang bernama Sdr Nailul Akyar Bin Basyir (dalam berkas perkara terpisah) untuk mengantarkan baju lalu sesampainya terdakwa di rumah sdr Nailul Akhyar terdakwa bertemu dengan rekannya tersebut dan disitu terdakwa melihat Sdr Nailul Akhyar sedang menghisap shabu dikamar seorang diri sehingga akhirnya Sdr Nailul Akhyar menawarkan terdakwa agar mau menggunakan shabu bersama – sama dan disaat terdakwa ditawari tersebut sikap terdakwa menyetujui ajakan tersebut sehingga akhirnya Sdr Nailul menyerahkan atau memberikan 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu yang terbuat dari botol kemasan merk lasegar beserta kaca pirek yang ada shabunya dan sebuah mancis korek api dan Sdr Nailul langsung keluar dari kamar dan terdakwa pun mulai menghisap shabu tersebut dan setelah terdakwa menghisap shabu tersebut, alat hisap atau bong disimpan terdakwa di dalam kamar tersebut.
- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 wib terdakwa kembali pulang kerumah orang tua terdakwa yang tak jauh dari rumah sdr Nailul Akyhar dan kemudian sekira pukul 12.30 wib terdakwa kembali kerumah sdr Nailul Akhyar untuk makan siang bersama dengan sdr Nailul Akyhar dengan sambil duduk di ruang tv sambil menonton lalu sekira pukul 15.30 wib terdakwa melihat rekannya yang lain yang bernama sdr Agus Tomi

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bin Darmin (terdakwa dalam berkas terpisah) datang kerumah sdr Nailul Akhyar juga dan mengatakan kepada Sdr Nailul Akhyar bahwa ada tamu diluar rumah Sdr Nailul, setelah mendengar kabar dari sdr Agus Tomi bahwa ada tamu yang datang kerumah sdr Nailul, sdr Nailul keluar dari kamarnya dan saat itu terdakwa juga mendengar ada suara orang berteriak dari luar rumah sdr Nailul akhyar kemudian terdakwa juga keluar rumah dan melihat ada apa kejadian diluar hingga ada keributan yang terdengar dan ternyata orang – orang yang ribut diluar adalah beberapa orang anggota Polisi dari Sat res Narkoba Polres Aceh Utara yang sedang melakukan penangkapan terhadap Sdr Nailul akhyar dan sdr Agus Tomi terkait tentang perkara Narkotika sehingga akhirnya beberapa anggota Kepolisian yang datang kerumah Sdr Nailul akhyar tersebut juga menangkap terdakwa dan menginterogasi terdakwa didalam rumah Nailul Akhyar dan disaat terdakwa diinterogasi akhirnya terdakwa mengakui seleluruh perbuatan terdakwa dan rekan – rekannya yang mana terdakwa baru saja menggunakan narkotika Golongan I jenis shabu yang diberiklan oleh Sdr Nailul akhyar.

- Bahwa akhirnya pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah Sdr Nailul Akhyar dan disaat pihak kepolisian melakukan penggeledahan ternyata pihak kepolisian menemukan adanya beberapa benda yaitu 6 (enam) bungkus kecil narkotika jenis shabu didalam kamar Sdr Nailul Akhyar yang terdakwa tidak mengetahuinya namun ada ikut menggunakannya.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan shabu awalnya terdakwa diberikan atau dibuat oleh rekan terdakwa yang bernama Sdr Nailul Akhyar Bin Basyir (dalam berkas perkara terpisah) yang mana alat hisap atau bong tersebut terbuat dari botol plastik merk Lasegar yang diisi air, dan dibuat dua lubang dan dilubang tersebut dimasukkan pipet plastik yang mana pipet yang satu masuk kedalam air didalam botol, sedangkan pipet yang satu lagi tidak menyentuh air, lalu kedua ujung pipet luar dibengkokkan dan pipet yang masuk di air, dimasukkan pirek kaca didalam pipet lalu dimasukkan shabu didalam pirek dan saya membakar kaca pirek yang berisi shabu dengan korek api mancis dan terdakwa menghisap pipet yang satu lagi yang tidak ada pireknya dan menghisapnya seperti kebiasaan orang yang sedang menghisap rokok.
- Bahwa atas kejadian tersebut akhirnya pihak Kepolisian melakukan test urine terhadap diri terdakwa dan dituangkan kedalam Berita Acara

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Pemeriksaan Urine nomor R/55/V/2021/Urkes tanggal 18 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dokter mitra pada Paur Kes Polres Lhoksukon dr. Nurainil Adhani Ritonga yang menyimpulkan bahwa urine atas nama terdakwa **Riski Hidayat Bin M. Yusuf** Positif mengandung Sabu (methamphetamine)

- Bahwa berdasarkan berita Acara penimbangan barang bukti dari kantor PT. Pegadaian Syariah kota Lhoksukon nomor 55/60017/V/2021, tanggal 05 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Mulyadi, SE. sebagai Pengelola Unit dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus kecil plastik bening berisikan Narkotika shabu dengan bentuk butiran – butiran kristal bening dengan berat keseluruhan adalah 0,90 (Nol Koma sembilan puluh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 4193/NNF/2021, tanggal 03 Mei 2021 terhadap barang bukti :
 - 6 (enam) bungkus kecil plastik bening berisikan Narkotika shabu kristal putih dengan berat keseluruhan adalah 0,90 (Nol Koma sembilan puluh) gram yang merupakan barang bukti milik terdakwa **Nailul Akhyar Bin Basir (Terdakwa Dalam Berkas Terpisah)** benar Positif Metamfetamina.
 - Bahwa dalam hal melakukan perbuatan menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa Narkotika jenis Shabu terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal **127 ayat (1) huruf (a) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1 Unsur Setiap Orang.

2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah ditujukan kepada siapa saja subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai terdakwa yang bernama Riski Hidayat Bin M. Yusuf, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan selama proses pemeriksaan berlangsung ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan “unsur setiap orang” disini adalah terdakwa Riski Hidayat Bin M. Yusuf, sehingga dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menyebabkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 4193/NNF/2021, tanggal 03 Mei 2021 terhadap barang bukti : 6 (enam) bungkus kecil plastik bening berisikan Narkotika shabu kristal putih dengan berat keseluruhan adalah 0,90 (Nol Koma sembilan puluh) gram yang merupakan barang bukti milik terdakwa **Nailul Akhyar Bin Basir (Terdakwa Dalam Berkas Terpisah)** benar Positif Metamfetamina.

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan perbuatan menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa Narkotika jenis Shabu terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnosa serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena disatu sisi narkotika sebagai obat dan juga pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain merupakan ancaman yang sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, maka segala aktifitas yang berkenaan dengan narkotika diharuskan memiliki izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib di rumah sdr Nailul Akhyar Bin Basyir (berkas terpisah) di Gp. Cot Girek Kec. Cot girek Kab. Aceh Utara serta yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota kepolisian yang berpakaian preman;

Menimbang, bahwa saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti 6 (enam) bungkus kecil plastik bening berisikan Narkotika shabu kristal putih dengan berat keseluruhan adalah 0,90 (Nol Koma sembilan puluh) gram yang merupakan barang bukti milik terdakwa **Nailul Akhyar Bin Basir (Terdakwa Dalam Berkas Terpisah)** benar Positif Metamfetamina.

Menimbang, bahwa dari pengakuan terdakwa kepada saksi-saksi tersebut bahwa maksud dan tujuan terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk terdakwa pergunakan sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine nomor R/55/V/2021/Urkes tanggal 18 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dokter mitra

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Paur Kes Polres Lhoksukon dr. Nurainil Adhani Ritonga yang menyimpulkan bahwa urine atas nama terdakwa **Riski Hidayat Bin M. Yusuf** Positif mengandung Sabu (methamphetamine);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa membenarkan bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari instansi terkait dalam hal memiliki, menyimpan dan mempergunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 6 (enam) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu berbentuk kristal putih seberat 0,90 (nol koma Sembilan puluh) gram/ bruto;
- 1 (satu) unit telpon genggam merk Samsung warna putih;

(Terlampir Dalam Berkas Perkara Terpisah an Nailul Akhyar Bin Basyir)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa Tidak Mendukung Program Pemerintah yang sedang galak galaknya memerangi peredaran Narkotika di Indonesia.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa Menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **127 ayat (1) huruf (a) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizki Hidayat Bin M. Yusuf, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu berbentuk kristal putih seberat 0,90 (nol koma Sembilan puluh) gram/ bruto;
 - 1 (satu) unit telpon genggam merk Samsung warna putih;

Terlampir Dalam Berkas Perkara Terpisah an Nailul Akhyar Bin Basyir.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Senin tanggal 8 November 2021, oleh kami, Arnaini, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, T. Latiful, S.H. dan Annisa Sitawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 9 November 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jamaluddin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Harri Citra Kesuma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T. Latiful, S.H.

Arnaini, S.H.,M.H.

Annisa Sitawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Jamaluddin, S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22